

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA
KEMITRAAN DI KABUPATEN BREBES**
(Studi Kasus Pada UMKM “Niki Jaya” di Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

MOHAMAD AZHAR NOVRIKO

NIM : 30302000183

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA
KEMITRAAN DI KABUPATEN BREBES**

(Studi Kasus Pada UMKM “Niki Jaya” di Kabupaten Brebes)



Diajukan Oleh:

MOHAMAD AZHAR NOVRIKO

NIM: 30302000183

Telah disetujui oleh:

Pada Tanggal, 19 Mei 2025

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN : 06-1702-6801

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA
KEMITRAAN DI KABUPATEN BREBES
(Studi Kasus Pada UMKM “Niki Jaya” di Kabupaten Brebes)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MOHAMAD AZHAR NOVRIKO

NIM: 30302000183

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal: 3 Juni 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN: 0615106602

Anggota

Anggota

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn

NIDN: 0624108504

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN: 0617026801

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0615106602

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas keluarganya."

-HARI. Bukhari dan Muslim

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Dengan penuh kerendahan hati dan atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, Bapak (Almarhum Muchlisun) dan Ibu (Mulyoningsih, S.Sos) tercinta.
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum) yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHAMAD AZHAR NOVRIKO

NIM : 30302000183

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA
KEMITRAAN DI KABUPATEN BREBES**

(Studi Kasus Pada UMKM “Niki Jaya” di Kabupaten Brebes)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Juni 2025

Yang menyatakan

MOHAMAD AZHAR NOVRIKO
NIM: 30302000183

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHAMAD AZHAR NOVRIKO

NIM : 30302000183

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA
KEMITRAAN DI KABUPATEN BREBES**

(Studi Kasus Pada UMKM “Niki Jaya” di Kabupaten Brebes)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 3 Juni 2025

Yang menyatakan

MOHAMAD AZHAR NOVRIKO

NIM: 30302000183

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan rasa syukur penulis sampaikan atas terselesainya penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA KEMITRAAN DI KABUPATEN BREBES (Studi Kasus Pada UMKM “Niki Jaya” di Kabupaten Brebes)”**. Dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwasannya dalam menyusun skripsi masih banyak kekurangan, hal ini didasari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, pelajaran, pengetahuan dan bantuan berupa bimbingan dari berbagai pihak dalam menyusun skripsi. Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi penulis maupun pihak lainnya yang membaca.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi, yakni:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya, karena telah diberikan kelancaran selama Penulis menyusun skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai dosen wali penulis.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, solusi, kemudahan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengajar berbagai pengalaman belajar yang sangat berarti kepada penulis selama menimba ilmu.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan kemudahan, arahan, dan bantuan selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan skripsi penelitian.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 3 Juni 2025

Penulis,

MOHAMAD AZHAR NOVRIKO

NIM: 30302000183



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HLAMAN PENGESAHAN.	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian.	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Perlindungan Hukum UMKM.....	22
B. Tinjauan Umum UMKM.....	27
1. Pengertian UMKM.....	27
2. Jenis-Jenis UMKM.....	29
3. Peran UMKM Bagi Perekonomian.	30

4. UMKM Berbasis Digital.	31
C. Tinjauan Umum Kerja Sama Kemitraan.	33
1. Pengertian Kemitraan.	33
2. Jenis-Jenis Kemitraan.	34
3. Prinsip-Prinsip Kemitraan.	36
D. Kemitraan Dalam Islam (<i>Musyarakah</i>).	38
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	38
2. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	41
3. Macam-Macam <i>musyarakah</i>	42
4. Hal Yang Membatalkan <i>Syirkah</i>	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	47
A. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerja Sama Kemitraan Di Kabupaten Brebes.	47
1. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Serta Kemitraan Yang Terjadi Di Kabupaten Brebes.	47
2. Pengaturan Hukum Terhadap UMKM Dalam Menjalankan Kemitraan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.	50
B. Hambatan-Hambatan dan Solusinya Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerja Sama Kemitraan Di Kabupaten Brebes.	57
BAB IV PENUTUP.	70
A. Kesimpulan.	70
B. Saran.	72
DAFTAR PUSTAKA.	73

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalin kerja sama kemitraan di Kabupaten Brebes serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi beserta solusinya yang dapat diterapkan. UMKM memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah, namun dalam praktik kemitraannya, UMKM seringkali berada pada posisi yang lemah karena minimnya perlindungan hukum.

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan wawancara lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM di Kabupaten Brebes masih belum optimal karena keterbatasan regulasi, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap hak-haknya, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Hambatan-hambatan lain yang dihadapi meliputi ketimpangan posisi tawar-menawar dalam perjanjian kemitraan dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Solusi yang diusulkan antara lain adalah penguatan peraturan daerah, pemberdayaan pelaku UMKM melalui pelatihan hukum, serta fasilitasi pendampingan oleh lembaga bantuan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Kemitraan, Kabupaten Brebes, Keadilan

ABSTRACT

This research aims to analyze the form of legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in establishing partnership cooperation in Brebes Regency, as well as to identify the obstacles faced and applicable solutions. MSMEs play a crucial role in supporting the regional economy; however, in practice, they often find themselves in a weak position due to the lack of legal protection.

The research method used in this thesis is a socio-juridical approach, with data collected through literature studies and field interviews.

The results indicate that legal protection for MSMEs in Brebes Regency remains suboptimal due to limited regulations, lack of awareness among MSME actors regarding their rights, and weak supervision by local government authorities. Other challenges include an imbalance in bargaining power within partnership agreements and limited access to legal assistance. Proposed solutions include strengthening local regulations, empowering MSME actors through legal training, and providing support through legal aid institutions.

Keywords: *Legal Protection, MSMEs, Partnership, Brebes Regency, Justice.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional berdasarkan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur tentang demokrasi ekonomi. Dimana, salah satu dari tujuan demokrasi ekonomi ialah ekonomi kerakyatan yang dikembangkan menjadi pilar mandiri dan handal.¹ Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa sistem perekonomian di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan gotong royong, di mana kepentingan kolektif dan kesejahteraan masyarakat diutamakan. Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah sektor perindustrian. Industri ini menyebabkan perekonomian yang ada di Indonesia semakin mengalami perkembangan, yang dapat berdampak pada merubah struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Aktivitas pembangunan nasional yang ada di Indonesia ini dipengaruhi dengan adanya perkembangan industri yang ada saat ini, sehingga berbagai negara terus berusaha agar dapat mengembangkan perekonomian mereka dengan baik.

¹ Riska Ariana, 2021, Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM Di Indonesia, Vol. 14, No. 2, hlm. 2.

Industrialisasi sendiri terikat dengan aktivitas agar dapat memberikan peningkatan mutu sumber daya manusia, serta kemampuan agar dapat meningkatkan sumber daya lainnya dengan optimal, ini juga menjelaskan jika upaya yang dilakukan agar dapat memberikan peningkatan produktivitas manusia harus dibarengi dengan ruang lingkup aktivitas masyarakat yang semakin meluas.

Sektor industri terbagi kedalam beberapa jenis, namun yang paling utama seringkali dibagi menjadi 3, seperti industri besar, sedang, serta kecil.²

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun demikian, negara ini juga menghadapi berbagai masalah serius. Ini bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin yang masih berada di kisaran angka tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada data di bulan Maret 2023 angka penduduk miskin mencapai 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.³

Walaupun terjadi penurunan, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi berbagai masalah sosial dengan melaksanakan berbagai program, seperti bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu usahanya adalah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM.

² Foengsitanojoyo Trisantoso Julianto, 2016 "Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Surabaya" *Jurnal Ekonomi & Bisnis* Vol.1, No.2 hlm. 229.

³ Badan Pusat Statistik Indonesia. (17 Juli 2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Diakses pada 25 Oktober 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

UMKM adalah sektor usaha yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, agar dapat meminimalisir tingkatan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan posisi yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. UMKM berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia serta mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ekonomi.⁴ UMKM ini dapat memperoleh manfaat dari peluang perluasan dan pengembangan yang disajikan oleh sejumlah skema pemerintah. Berikut ini harus dicapai untuk membina UMKM sebagai metode yang kuat untuk membina pembangunan daerah. Pertama dengan memaksimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Kedua, membina UMKM dengan menyesuaikan dengan budaya lokal dan memaksimalkan potensi lokal di daerah yang relevan. Ketiga, untuk mengurangi pengangguran, UMKM harus berperan dalam mengatasi masalah sosial ekonomi saat ini dengan menyerap buruh. Keempat, perusahaan kecil dan menengah berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan mikro melalui peningkatan sumber daya manusia, menggunakan teknologi tinggi, mengakses pembiayaan, pasar, dan informasi. Kelima, sumber daya tersebut akan berkembang selama zaman globalisasi, yang menjadi potensi tinggi untuk dapat dilakukan pengelolaan efektif yang berbentuk kemitraan.

⁴ Tiris Sudrartono and others, Kewirausahaan Umkm Di Era Digital, *Cv Widina Media Utama*, 2022.

Sementara itu pada tahun 2019-2020 UMKM ada yang terancam mati atau tetap bertahan usahanya walaupun dengan omset yang sangat rendah, hal itu dikarenakan suatu wabah penyakit yang tersebar di seluruh negara termasuk Indonesia⁵ bahkan hampir keseluruhan bidang memberikan dampak bagi sektor ekonomi yang menjadi dasar bagi masyarakat saat ini. pandemi ini juga mulai melambatkan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia sebagai dampaknya. Adapun UMKM ini menjadi sektor yang paling penting serta terdampak paling parah. UMKM memiliki banyak masalah yang seringkali ditemui, seperti halnya penjualan yang mulai menurun, modal yang mulai macet, distribusi yang mulai menemukan hambatan, bahan baku yang sulit ditemukan, menurunnya proses produksi, hingga banyaknya hubungan kerja yang diputus, yang berdampak pada permasalahan bagi perkembangan ekonomi nasional.

Pandemi secara langsung berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Fenomena ini bisa terjadi karena masyarakat mulai meminimalisir interaksi di luar agar dapat memutus rantai penyebaran virus. Sehingga kebanyakan konsumen akan mulai beralih dengan membeli keperluan mereka dengan cara digital. Hal ini akan berdampak pada kebanyakan UMKM yang harus gulung tikar dikarenakan pembelian yang menurun serta penjualan mereka yang masih dengan cara tradisional dengan bertatap muka langsung.

⁵ Anisatul Septian Ika Candra Candra and Hasan Ismail, 2023 'Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Tas Kulit Di Tanggulangin Berbasis Digital Marketing', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.20, No.1, hlm. 127.

Hal ini menjadikan UMKM yang tidak dapat beradaptasi dengan penjualan melalui digital akan merugi, serta gulung tikar. Meskipun itu, pandemi ini telah mengubah sistem bisnis yang ada di Indonesia. Adapun perubahan yang dimaksud merupakan peralihan dari bisnis yang *offline* menjadi bisnis digital yang bisa dibilang sebagai fenomena kewirausahaan digital.⁶

Para pejuang UMKM mulai menyadari bahwa penerapan digital *marketing* mampu membantu dalam meningkatkan cara akses kepada para pelanggan atau pembeli untuk mempromosikan informasi produk dengan mudah dan tentunya murah. Agar dapat mengembangkan UMKM digital, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Misalnya literasi digital, kualitas produksi, serta kuantitas dari produk. Ketiga hal tersebut perlu diperhatikan UMKM supaya usaha yang telah dibangun dengan ranah digital dapat berkelanjutan. Usaha untuk mengembangkan UMKM digital ini juga memerlukan sinergitas diantara warganet yang merupakan generasi milenial. Generasi milenial ini bisa mendukung upaya untuk mengembangkan UMKM digital melalui teknik *reseller*.⁷

Usaha untuk mengembangkan UMKM digital ini sejalan dengan adanya program dari KOMINFO, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah menggalakkan program Integrasi teknologi digital dan percepatan skala usaha UMKM. Salah satu penyebabnya adalah permasalahan yang tengah dihadapi oleh

⁶ Dita Fitriani and Hwihanus Hwihanus, 2023 'Peranan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Perkembangan E-Commerce Dalam Pengambilan Keputusan Bagi Usaha Umkm', *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 1, hlm. 65.

⁷ Bambang Arianto, 2021 'Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19', *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, Vol. 6 No. 2, hlm. 243.

UMKM di Indonesia ialah tidak meratanya integrasi teknologi digital, ada *digital gap* atau kesenjangan digital. Dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), total jumlah UMKM di Indonesia berada pada kisaran 64 juta yang berkontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, di sisi lain hanya 12% dari jumlah tersebut yang telah mengintegrasikan teknologi digital secara efektif.⁸ Masalah ini perlu untuk segera dicarikan solusinya, agar dapat memberikan dukungan bagi penggalakan program digitalisasi UMKM. Perbaikan di bidang layanan digital sendiri merupakan hal yang mendasar dalam mengembangkan UMKM, selain dari adanya dukungan dari Undang-undang yang menguntungkan bagi pelaku usaha UMKM.

Indonesia sekarang memiliki status sebagai negara berkembang, yang perlu menggiatkan perekonomian dengan menggunakan UMKM. Adapun beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mendukung UMKM agar dapat bertumbuh serta berkembang. Agar dapat mengembangkan UMKM menjadi kekuatan strategis untuk membangun daerah, yang mana hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Pertama harus mengembangkan UMKM yang ada di daerah tersebut dengan maksimal. Kedua, mengembangkan UMKM dengan menyesuaikan pada budaya serta potensi lokal yang ada di daerah terkait. Ketiga, UMKM harus memiliki peran untuk mengatasi fenomena sosial yang ada dengan menyerap tenaga kerja agar dapat meminimalisir angka pengangguran.

⁸ Direktorat Jenderal Aplikasi Indonesia, 'Coba Atasi Kesenjangan Digital, Kominfo Luncurkan Program Adopsi Teknologi Digital UMKM 2024', *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, 2024 (2024), <https://aptika.kominfo.go.id/2024/08/coba-atasi-kesenjangan-digital-kominfo-luncurkan-program-adopsi-teknologi-digital-umkm-2024/> Diakses pada tanggal 01 februari 2025 pukul 02.18 .

Keempat, UMKM berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi canggih, mengakses modal, mengakses pasar, mengakses informasi, serta manajemen lain yang dapat berkontribusi pada pengembangan usaha mikro. Kelima, sumber tersebut membuka peluang pada zaman globalisasi ini, yang menjadi potensi tinggi untuk dapat dilakukan pengelolaan efektif yang berbentuk kemitraan.⁹

Ketika sedang melakukan aktivitasnya, pengusaha UMKM ini memiliki rasa cemas jika dihadapi pada masalah hukum. Masalah yang biasa ditemui pada pengusaha UMKM seperti keterbatasan teknologi digital serta mengenai hak cipta.

Kesejahteraan dapat terwujud jika pemerintah melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memperkuat hukum yang berlaku seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini menetapkan pedoman dan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Bentuk usaha untuk melindungi pelaku usaha ini harus menguntungkan secara ekonomi, bagi pelaku usaha serta produk yang ada. Perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri, terutama yang bergerak pada usaha serta perdagangan.

⁹ Ahmad Redi and others, 2022 'Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, Vol. 6, No. 1, hlm. 284.

Kabupaten Brebes memiliki potensi untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ditunjang dengan jumlah UMKM yang ada serta berbagai bidang atau jenis usaha yang dapat dimitrakan. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah terhadap UMKM sangatlah penting karena dengan adanya UMKM dapat membantu perekonomian suatu daerah.

Upaya pemberdayaan bagi UMKM di Kabupaten Brebes belum optimal karena dihadapkan dengan berbagai kendala selain faktor hukum perundang-undangan, peraturan-peraturan daerah, dan lain-lain. Minimnya bentuk perlindungan hukum pada UMKM seringkali menjadikan penyebab UMKM akan sulit untuk bertumbuh.

Melihat fenomena yang sudah dijelaskan, maka memberikan dorongan serta bisa dijadikan sebagai alasan peneliti agar melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerja Sama Kemitraan Di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Pada UMKM “Niki Jaya” Di Kabupaten Brebes)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kerja sama kemitraan di Kabupaten Brebes?

2. Apa hambatan-hambatan dan solusinya dalam perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kerja sama kemitraan di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin diwujudkan penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kerja sama kemitraan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kerja sama kemitraan di Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang sudah diuraikan diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu antara lain:

1. Secara Teoritis penelitian ini bisa bermanfaat dan menyajikan keilmuan di berbagai bidang pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum terkait perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Laporan penelitian ini semoga bermanfaat guna kepentingan publik tentang cara untuk mengembangkan keilmuan yang ada di bidang

pemasaran, dengan fokus terkait harga serta kualitas, orientasi pasar, serta kinerja dari penjualan UMKM.

b. Bagi Mahasiswa

Penulis berharap agar laporan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, yang dikhususkan pada keilmuan hukum perdata tentang Undang-Undang yang melindungi UMKM, serta dijadikan sebagai bahan untuk merekomendasikan mahasiswa yang sedang melaksanakan aktivitas bisnis UMKM, yang dikhususkan terkait pada objek penelitian, serta dijadikan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yaitu “perlindungan” dan “hukum.” Menurut KBBI, perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak-haknya dijamin oleh hukum.¹⁰

¹⁰Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya (12 Agustus 2023) Diakses 3 Desember 2024 Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bisnis atau usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Menurut ekonom senior, Prof. Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Kemitraan adalah jalinan bentuk kerja sama dari dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesempatan UKM dalam peraturan perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha besar atau usaha menengah disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, selanjutnya menurut Julisar Annaf (2007), kemitraan usaha dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Dengan demikian pemahaman tentang kemitraan usaha atas dasar kerja sama antar pelaku ekonomi dalam berbagai aspek usaha yang saling menguntungkan,

tidak ada yang saling merugikan dengan mengikuti peraturan dan memahami etika bisnis bagi pelaku kemitraan.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilaksanakan agar dapat mencari, melakukan pengembangan, maupun mengkaji dengan fakta ilmiah yang bisa dipakai pada penelitian. Penulis memakai metode penelitian yang dijelaskan dibawah ini :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan.

2. Spesifikasi Penelitian

¹¹ E.S Rahayu, 2010 'Kemitraan Usaha Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UKM (Usaha Kecil Dan Menengah)', *EconoSains*, Vol. 6, No. 1, hlm. 284.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah spesifikasi yang bersifat deskriptif, dengan tujuan mengumpulkan informasi yang tepat mengenai subjek manusia, kondisi, gejala, atau aspek relevan lainnya untuk memvalidasi hipotesis, memperkuat teori yang sudah ada, atau menginformasikan pengembangan teori baru,¹² serta wawancara dengan narasumber yang berkaitan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari bahan kepustakaan, dokumen, maupun penjelasan dari narasumber terkait dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber dilapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara kepada narasumber pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data yang diperoleh berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-

¹² Soerjono Soekanto. et al., 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm .21.

Undangan berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hukum di Indonesia bahan hukum primernya adalah sebagai berikut:

- Al-Quran dan Hadits
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum perdata.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian (hukum) hasil karya (ilmiah, buku, pendapat para ahli hukum, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap, bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen yang resmi berkaitan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Penggunaan dalam metode ini melalui wawancara langsung dan/atau tidak langsung dengan pihak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan kerja sama kemitraann. Wawancara dilakukan melalui diskusi atau dengan tanya jawab dan selanjutnya dianalisis oleh peneliti untuk kepentingan pembahasan lanjutan, dan pemberian solusi atas persoalan yang dibahas pada penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan pelaku usaha UMKM Niky Jaya dengan ibu Mutmainah sebagai pelaku UMKM usaha bawang goreng dan kentang mustofa di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pelaku usaha UMKM Niki Jaya di Kabupaten Brebes, yaitu tepatnya di Jl. Sultan Agung No. 100, RT.02/RW. 07, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain aksesibilitas, relevansi dengan topik penelitian, serta ketersediaan data

yang diperlukan untuk penelitian ini. selain itu, lokasi ini dipilih karena memiliki variasi jenis usaha yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu cara menganalisa data yang terkumpul menjadi satu, memproses ulang atau diteliti kembali data-data tersebut yaitu tentang kejelasan, kelengkapan dan kebenarannya secara asli. Dengan cara tersebut maka akan terhindar dari kesalahan dan kekurangan dengan cara mengevaluasi pemeriksaan ulang. Sehingga akan mendapatkan kajian-kajian penelitian yang baik dan benar dan setelah itu penulis melakukan penelitian secara *kualitatif*, dengan melalui tahap pengumpulan data, pengklasifikasian, dan dihubungkan dengan pokok persoalan yang teliti, kemudian ditarik sebuah konklusi yang diuraikan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mencakup empat bab, di mana setiap bab memiliki sub-sub bab nya. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah (Terminologi), Metode Pengumpulan Data, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis membahas kajian teoritis yang meliputi: gambaran umum mengenai perlindungan hukum, penjelasan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembahasan mengenai kerja sama kemitraan UMKM, serta perspektif hukum Islam terhadap konsep kerja sama kemitraan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjabarkan mengenai hasil penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kerja sama kemitraan, serta hambatan-hambatan dan solusinya dalam perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

BAB IV : PENUTUP

Sebagai bab penutup ini akan berisi sebuah kesimpulan serta saran-saran. Kesimpulan berisi berbagai hal yang dapat disimpulkan oleh penulis berdasarkan dari hasil penelitian. Kemudian saran yang berisi rekomendasi yang diberikan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹³

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 595

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang korup atau tidak adil, menciptakan kedamaian dan ketertiban, serta menjamin bahwa semua orang mampu hidup sesuai dengan martabatnya yang melekat.
- 3) Menurut Muchsin, tujuan hukum adalah untuk melindungi individu dengan menetapkan aturan-aturan tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam situasi sosial dan dengan mendorong orang untuk mencocokkan sikap dan perilaku mereka dengan nilai-nilai yang mereka pegang.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁴

Dengan mengikuti prosedur hukum yang tepat, aparat penegak hukum dapat memastikan keamanan masyarakat dengan melindungi warga negara dari segala bentuk pelecehan dan ancaman. Membantu individu yang hak-haknya telah dilanggar dan menjamin bahwa semua anggota masyarakat dapat sepenuhnya menjalankan semua hak yang diberikan oleh hukum merupakan komponen perlindungan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang dibuat antar pihak, Definisi perjanjian dijelaskan berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata antara lain:

- a. Kesepakatan para pihak (Pasal 1321 KUHPerdata)
- b. Kecakapan para pihak (Pasal 1329 KUHPerdata)
- c. Mengenai suatu hal tertentu (Pasal 1333 KUHPerdata)

¹⁴ Asri Wijayanti. et al., 2009 *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 10.

¹⁵ *ibid*, hal. 74.

d. Sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdara)¹⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari berbagai hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna.

Pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum *preventif* Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

¹⁶ K Hidayah and A Witasari, 2022 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)', Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20466> Diakses 3 Maret 2025.

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum *Represif* adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau munculnya sengketa, yang diwujudkan dalam bentuk sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau sanksi tambahan lainnya.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum berlaku setara bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya. Perlindungan ini menjadi dasar bagi pengakuan dan penjagaan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

2. Perlindungan Hukum UMKM

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara hukum di negara ini, perlu menetapkan aturan mengenai konsep yang dijadikan panduan hukum berdasarkan *perspektif* pembangunan hukum nasional selama masa pemerintahan berlangsung. Minimnya upaya perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Apabila Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa

mendapatkan perlindungan hukum, bisa ditetapkan jika perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lambat laun akan terus berkurang. Indonesia juga sudah seharusnya melaksanakan reformasi, dengan membantu hukum gratis bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pemutihan pajak agar dapat memberikan keadilan, kepastian, serta manfaat hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹⁷

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM sendiri bukan merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki berbagai keterbatasan seperti halnya anggaran, jumlah serta kompetensi aparat, adanya batasan terhadap wewenang, dan lainnya yang memerlukan peran dari pihak swasta untuk membantu mengembangkan serta memberdayakan UMKM. Pihak swasta berperan untuk berkontribusi dalam memformulasikan, mengimplementasikan, memonitoring, serta mengevaluasi upaya pemberdayaan yang dilakukan kepada UMKM.¹⁸

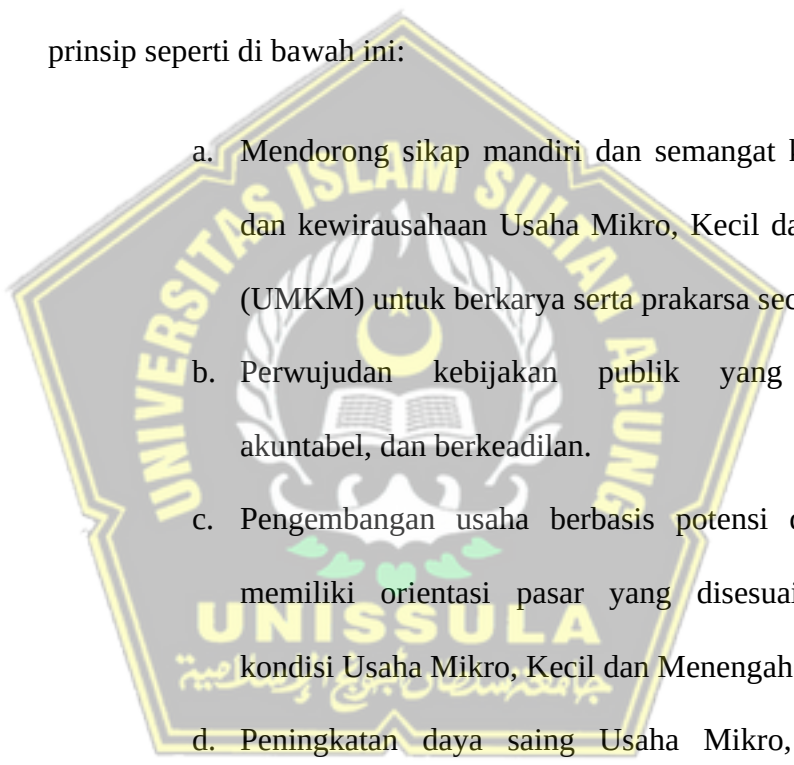
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjelaskan jika pemberdayaan merupakan “ Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk

¹⁷ Yusril, 2014 “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62, hlm. 122

¹⁸ bambang arianto, 2020 'Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19' *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 2 hlm. 242.

penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.”

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ini dilakukan dengan menggunakan prinsip seperti di bawah ini:

- 
- a. Mendorong sikap mandiri dan semangat kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya serta prakarsa secara mandiri.
 - b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah, serta memiliki orientasi pasar yang disesuaikan dengan kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 - d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara terpadu.¹⁹

¹⁹ Sudrajat, 2018 ‘Pemberdayaan UMKM Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)’, *Jurnal UPBJJ-UT Denpasar*, hlm. 10.

Untuk mendukung ekonomi nasional. Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) adalah sektor yang dapat membuka kesempatan bagi tenaga kerja dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara menyeluruh.²⁰ Usaha pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha untuk meningkatkan aspek di bidang modal, adanya keleluasaan dalam memasuki pasar, serta adanya pemberdayaan teknologi yang dilakukan pemerintah yang mana pelaku usaha serta masyarakat bisa memberikan perubahan terkait pandangan politik serta ekonomi secara dasar. Kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat harus direalisasikan secara konkret, agar usaha kecil dan menengah mampu bersaing di dunia bisnis dan pasar bebas yang sedang berkembang saat ini. Teguh Sulistia menjelaskan upaya untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berarti sangat berperan penting untuk mengembangkan perekonomian nasional, serta berperan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dikarenakan:

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri merupakan pilar pembangunan ekonomi nasional yang dilakukan pembinaan serta perlindungan dari pemerintah.

²⁰ Wiwik Sri Widiarty. et al., 2019 Perlindungan Hukum Usaha Kecil, Dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen, Universitas Kristen Indonesia Press. hlm. 21.

- b. Usaha kecil berpotensi agar dapat mengembangkan usahanya hingga dunia internasional.
- c. Adanya ketangguhan serta usaha masyarakat yang mandiri, yang memiliki prospek bagus terkait kompetisi bisnis dalam pasar bebas di kemudian hari.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki andil signifikan dalam kemajuan ekonomi di Indonesia yang telah terbukti bahwa UMKM memainkan peran krusial dalam memajukan ekonomi negara ini melalui berbagai fungsi seperti: ²¹

- a. Menjadi pelaku bisnis utama pada aktivitas perekonomian di Indonesia.
- b. Menyediakan peluang kerja yang menarik, serta berperan sebagai pelaku usaha yang paling penting dalam mengembangkan perekonomian lokal serta masyarakat Indonesia.
- c. Menciptakan pasar serta inovasi terbaru lewat fleksibilitas serta sensitivitas UMKM, yang menimbulkan hubungan dinamis antara UMKM serta perusahaan.
- d. Menjadi pemain untuk memperbaiki neraca pembayaran internasional dengan melakukan ekspor

²¹ Sulasi Rongiyati, 2019 Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law, *Jurnal Info Singkat*, Vol. 9 No. 23, hlm.2.

serta menghemat devisa lewat produk yang disubstitusikan dengan impor.²²

B. Tinjauan Umum UMKM

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pondasi utama di sektor perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro yaitu usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

²² Dr. Mukti Fajar ND. et al., 2016 'UMKM di Indonesia Perspektif Hukum' Ekonomi, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 108.

²³Pengertian UMKM: Kriteria, Aturan, Peran dan Contoh

<https://www.gramedia.com/literasi/umkm/?srsltid=AfmBOopWbMn6Y7Hev4n8LMrSQErXcSy2bH3quQf-3Lx7cO787VkJ6aGs#1> Usaha Mikro. Diakses pada tanggal 01 Maret 2025 pukul 02.18

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.00 (Tiga ratus juta rupiah) ²⁴

Usaha Kecil menurut Undang-Undang adalah suatu usaha produktif dalam kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: ²⁵

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki oleh bisnis skala kecil maupun besar. Dengan kriteria sebagai berikut:

²⁴ Sudati Nur Sarfia, dkk, 2019 "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa" *Jurnal RE*, Vol. 4 No. 1, hlm. 137-146

²⁵ Singgih Muheromtohad, 2017, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdaya UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 8 No 1, hlm. 65-77

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah)

2. Jenis-Jenis UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah badan usaha yang paling penting untuk membangun ekonomi bangsa, sehingga pemerintah memiliki peran penting yang mendukung UMKM agar dapat berhasil di kemudian hari. Ada tiga jenis UMKM yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a) Usaha Kuliner, merupakan usaha dalam bidang kuliner seperti menjual makanan atau menjual bahan makanan
- b) Usaha *Fashion*, merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang *fashion* seperti penjualan pakaian, alas kaki, topi dan aksesoris.

- c) UMKM dalam bidang agribisnis meliputi penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan lain-lain.²⁶

3. Peran UMKM Bagi Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global.²⁷ Adapun di Indonesia UMKM juga memiliki peran yang penting karena dijadikan sebagai pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes Menjelaskan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2023 sebesar 3,74%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2,33%. Pada tahun 2023, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,40%, sedangkan pada tahun 2021, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,57%. Komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi pada tahun 2023 adalah Komponen Konsumsi Lembaga *Non-profit* yang Melayani Rumah Tangga sebesar 8,32%, sedangkan pada tahun 2021 adalah Komponen Ekspor sebesar 17,10%. Dengan jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Brebes mencapai 106.264 pada tahun 2021, UMKM

²⁶ PENGERTIAN UMKM: Ciri, Jenis, Kriteria & Contoh UMKM-UKM Indonesia
<https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 pukul 03.09 wib.

²⁷ Munsharif Abdul Chalim and others, Hukum Unissula, 2021 'Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021', *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 28
https://www.researchgate.net/publication/364604600_PERAN_PEMERINTAH_DALAM_PENGEMBANGAN_KOPERASI_MODERN_DAN_UMKM_BERDASARKAN_PP_NO_7_TAHUN_2021 diakses pada tanggal 03 Maret 2025 pukul 03.09 wib.

merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, serta berperan dalam mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan, menciptakan peluang usaha bagi pengusaha lokal, mendukung industri kecil dan usaha di tingkat lokal, serta mentransfer pengetahuan dan teknologi.²⁸ Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.²⁹

Adapun peranan dari UMKM pada perekonomian daerah di jelaskan sebagai berikut:

- (1) Mengurangi angka pengangguran
- (2) Meningkatkan pendapatan per kapita
- (3) Mengembangkan potensi masyarakat
- (4) Membentuk Produk Domestik Bruto (PDB)
- (5) Memberikan apresiasi produk kreatif lokal

4. UMKM Berbasis Digital

Digital marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan akses internet, memanfaatkan media sosial dan perangkat digital lainnya. *Digital Marketing* dapat membantu

²⁸ Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2023

<https://brebeskab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/03/712/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-brebes-tahun-2023.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 pukul 03.09 wib.

²⁹ Fitriaji Wira Nursasongko and Denny Suwondo, 2019 'Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) Di Swalayan Gaya Kedungmundu', *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8829> Diakses pada tanggal 01 Maret 2025 pukul 02.18.

membantu pelaku usaha contohnya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa mereka dan mampu memperluas pasar baru yang sebelumnya tertutup atau terbatas karena adanya keterbatasan waktu, jarak dan cara untuk berkomunikasi.

Manfaat yang didapatkan dengan *digital marketing* selain bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan mengefektifkan biaya pemasaran, juga membuat ruang dan waktu pemasaran yang tidak terbatas. Selain itu, *digital marketing* juga bersifat *real time* sehingga pengusaha dapat langsung memperhatikan minat dan *feedback* dari pasar yang dituju, serta dapat memutuskan strategi penyesuaian terkait konten iklan untuk hasil yang lebih baik dengan lebih cepat.

Sebagaimana halnya kewirausahaan pada umumnya, dalam berupaya menjadi seorang kewirausahaan kreatif ditemukan juga kendala, selain kendala modal ada juga kendala modal lainnya seperti intelektual (*intellectual capital*), kapabilitas manajemen, kapabilitas inovasi, (*entrepreneurship*), produksi dan operasi, pemasaran termasuk (*customer relationship*) management dan legal.³⁰ Kendala tersebut dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bila tidakdiantisipasi dengan suatu perencanaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemilik yang

³⁰ Amin Purnawan, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah, 'Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)', *Indonesian Journal of Community Services*, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs/article/view/9105> .Diakses pada tanggal 01 Maret 2025 pukul 02.18.

sekaligus menjadi pengelola UMKM bertanggung jawab dalam mengembangkan teknologi informasi dalam memasarkan produk mereka sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen serta menjadi pengawas dalam kegiatan produksi yang dimulai dari tahap pengadaan bahan baku sampai dengan pemasaran ke konsumen.³¹

C. Tinjauan Umum Kerja Sama Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan sendiri adalah kata dari *partnership* dimana bermakna perseroan atau biasa disebut persekutuan. Kemitraan juga bisa diartikan sebagai bentuk suatu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan bekerja sama. Hal tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan dan perasaan bersama diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas area bisnis atau dengan tujuan sehingga bisa mendapatkan nilai bagus.³²

Kerja sama yang berbentuk kemitraan ini di Indonesia seringkali membutuhkan keterlibatan antara pengusaha besar serta kecil, yang bertujuan untuk menutup kesenjangan dalam melakukan kegiatan usaha. Prinsip dari kerja sama kemitraan merupakan kerja sama antara pengusaha besar serta pengusaha UMKM, yang memiliki dasar pada

³¹ Muhammad Ramaditya, 2020 'Pelatihan Kewirausahaan Kreatif Berbasis Manajemen Pemasaran Digital bagi UMKM Di Wilayah Rawamangun', *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)*, Vol. 2 No. 1, hlm.52.

³² buku Ambar Teguh Sulistiyani, kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), 129.

asas saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan, serta berkesinambungan.

Kemitraan usaha memiliki definisi dari ada kerja sama usaha antara pihak yang terlibat yang dilandasri sifat sukarela, memiliki prinsip dasar untuk saling menghidupi, membutuhkan, memperkuat, serta menguntungkan satu sama lain. Penerapan asas saling menguntungkan dijelaskan dengan pengrajin yang menutupi kelemahannya, mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Perusahaan sendiri bisa melakukan distribusi dari produk yang dihasilkan dengan mudah, dan dapat menjaga eksistensi dari pihak pengrajin dan perusahaan.

Hubungan dalam kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengusaha besar harus memiliki landasan dari prinsip saling membutuhkan, memperkuat, mempercayai, dan menguntungkan. Hubungan ini juga harus menetapkan etika bisnis agar dapat menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan hukum yang adil.³³

2. Jenis-Jenis Kemitraan

Cara kerja kemitraan memiliki berbagai jenis yang beragam, seperti contohnya kemitraan yang memberikan kewajiban agar mendapatkan hak, tugas, serta tanggung jawab yang adil. Tahapan yang mengawali aktifitas untuk melaksanakan kemitraan dengan

³³ Dadang Sukandar, 2017 *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Jakarta: Visimedia, hlm 9.

melakukan pemilihan jenis kemitraan yang ingin dilaksanakan. Kemudian harus menentukan keinginan untuk memulai dengan membuat bisnis baru, atau terlibat pada bisnis yang sudah beroperasi dan sudah memiliki mitra.

Apabila sudah menentukan jenis kemitraan yang akan dilaksanakan, pihak yang terlibat diharuskan menulis MOU (*Memorandum of Understanding*) yang merupakan kontrak bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengikat hak serta tanggung jawab pihak yang terkait dengan cara legal dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pihak yang sudah menjadi mitra dapat melaksanakan aktifitas bisnis mereka sesuai dengan apa yang tertulis di MOU.

Pihak yang terlibat harus melaksanakan aktifitas mereka sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di kontrak. Kontrak ini juga mencakup bagi hasil yang sudah dirundingkan sebelumnya. Perihal pajak, maka pihak mitra yang terlibat akan melakukan pembayaran dengan nilai yang berbedayang disesuaikan dengan kontrak yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa jenis kemitraan yaitu:

1. General Partnership

Merupakan kemitraan umum yang memiliki pemerataan kerja sama. Aktifitas kemitraan ini dilakukan bersama-sama secara aktif untuk melaksanakan oprerasional

sehari-hari, serta bertanggung jawab pada setiap utang maupun aktifitas lain yang terikat dengan hukum.

2. *Limited Partnership*

Merupakan kemitraan terbatas yang memiliki gabungan dari minimal 2 pihak untuk melaksanakan aktifitas operasional bisnis kesehariannya. Akan tetapi kemitraan terbatas ini memiliki 1 mitra yang tidak melaksanakan aktivitas serupa, serta yang dikenal dengan *silent partner*.

3. *Limited Liability Partnership*

Merupakan perlindungan hukum yang ditentukan bagi keseluruhan mitra yang terlibat, seperti mitra umum maupun yang terbatas. Pihak yang melaksanakan pekerjaan ini berada pada 1 bidang, seperti halnya akutan, pengacara, dan lain-lain.³⁴

3. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Ada beberapa prinsip utama yang perlu dipahami oleh masing-masing mitra dalam membangun suatu usaha secara bersama, yaitu: (1) kesetaraan, (2) keterbukaan, dan (3) manfaat. Penjelasan ketiga prinsip tersebut dapat disajikan seperti di bawah ini yaitu :

³⁴ *What Is a Business Partnership?* <https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-business-partnership-398402> diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 01.34.

1. Prinsip Kesetaraan. Mitra yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa setara atau sejajar kedudukannya dengan mitra yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
2. Prinsip Keterbukaan. Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing mitra serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh mitra yang lain. Keterbukaan harus ada sejak awal dijalinnya kemitraan hingga berakhirnya kegiatan. Saling keterbukaan tersebut akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara para mitra.
3. Prinsip Manfaat Bersama. Mitra yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan secara bersama.³⁵

Maksud dari prinsip dan tujuan adanya kemitraan adalah untuk mencapai “win-win solution parthnership”. Kesadaran serta saling memberikan keuntungan bukan dijadikan arti menjadi partisipan pada kemitraan yang mempunyai kemampuan serta kekuasaan yang setara, serta memiliki keadaan penawaran yang

³⁵ Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI. 2020, *Islam & Kemitraan Bisnis*, Yogyakarta hlm. 18.

adil dengan didasarkan dari peran yang dimiliki masing-masing pihak.

D. Kemitraan Dalam Islam (*Musyarakah*)

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Para *faqih* mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan. Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudarabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga keuangan syariah menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*, *musyarakah* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kemitraan para modal atau perkongsian para modal.

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah*

disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Kesepakatan musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Komposisi modalnya tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi dasar dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya.

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa musyarakah itu terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*), sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Shaad/:24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

³⁶ Drs. Ismail, MBA., Ak., 2017 *Perbankan Syariah*, Kencana: Jakarta, hal. 146.

Terjemahanya:

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”³⁷

Maksud dari ayat diatas bahwa ayat tersebut merujuk kepada memperbolehkanya praktek akad musyarakah. Lafadz “*al-khulatha*” menunjukkan arti saling berserikat atau bersekutu, dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat berarti kerja sama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya sebagaimana lanjutan ayat tersebut, sebahagian mereka berbuat *dzalim* kepada sebahagian yang lain. Dalam kemitraan pun seperti itu antara dua orang atau lebih yang berserikat tidak boleh ada yang *dzalim* kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan atau musyarakah semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara sempurna dan adil.

Dalam Hadis Rasulullah SAW Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

³⁷ Kementrian Agama RI, Alquran Terjemah dan Tajwid, h. 79.

“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berhianat terhadap lainnya, apabila seorang berhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Al- Hakim dari Abu hurairah).

Berdasarkan hadis tersebut kita dapat artikan bahwa ketika dua pihak melakukan akad kemitraan dengan berbagai macam bentuk, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak tersebut selama memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Akan tetapi, bila seorang dari kedua belah pihak tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian yang disepakati dalam akad, maka Allah akan berlepas diri dari kemitraan keduanya. Berlepas diri dalam artian mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka, sehingga usaha mereka tidak akan mendapat pertolongan, bimbingan dan keberkahan.

2. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

1. Rukun *Musyarakah*

Rukun musyarakah sangat penting bagi individu untuk melaksanakan suatu perjanjian. Ulama terlibat dalam wacana tentang prinsip musyarakah. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa musyarakah hanya memiliki dua pilar: ijab (pernyataan pihak yang memulai perjanjian) dan qabul (penerimaan oleh

pihak lain).³⁸ Menurut ulama rukun, ada empat komponen: dua pihak yang terlibat dalam kontrak (aqidain), pokok perkara yang meliputi modal dan keuntungan, dan syarat ijab dan kabul.

2. Syarat *Musyarakah*

- a. 'Aqidain (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai kepantasan melakukan transaksi, yakni baligh dan berakal, cerdas dan di *hajr* (dicekal melakukan *tasharuf* terhadap harta bendanya)
- b. *Ma'qud 'alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan
- c. Ijab dan qabul

3. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Para ahli hukum Islam mengategorikan persekutuan menjadi 2 jenis, yaitu persekutuan amlak dan persekutuan *uqud*.³⁹

- a. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Musyarakah amlak atau *Syirkah Al-Milk* mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama (*Ownership*) dan keberadaanya muncul apabila dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas

³⁸ Abu Azam Al-Hadi, 2017 *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta, Rajawali Pers). hlm. 31.

³⁹ Mahmudatus Sa'diyah, 2014 *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, *Journal Equilibrium*, Vol. 2, No. 2, hlm. 317.

suatu kekayaan (asset) tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi.⁴⁰

Bentuk *syirkah* amlak ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Syirkah Ikhtiari*, berarti bahwa pembentukan suatu persekutuan tidak memerlukan akad, sehingga ada keleluasaan untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak diperlukan akad dalam pembentukannya. Hal ini dapat terjadi jika pihak ketiga meninggalkan hadiah atau warisan kepada lebih dari satu orang.

2) *Syirkah Jabari*, mengacu pada hubungan yang muncul secara alami dan wajib, tanpa opsi penolakan. Perkembangan kontrak otomatis tidak memerlukan kontrak. Hal ini terjadi ketika banyak saudara kandung mendapatkan banyak uang atau harta dari orang tua mereka.

b. *Syirkah Uqud (Syirkah Transaksional)*

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dari kesepakatan pembagian keuntungan. Pengertian lain dari *al-uqud (syirkah transaksional)*, yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan kerugian, *musyarakah*

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2018 *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, Rawamangun-Jakarta hal. 330.

akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merakapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Dalam Buku-buku fiqih mengkategorikan *Syirkah uqud* ke dalam empat jenis yaitu: *al Mufawadhah*, *al-Inan*, *al-A'amal/Abdan*, *al-Wujuh*.⁴¹

1) *Syirkah al-Mufawadhah* perjanjian antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tersebut, semua pihak akan membagi untung yang diperoleh dan kerugian yang diderita oleh perusahaan. Dalam hal *syirkah al-mufawadhah* para mitra harus orang yang telah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya.

2) *Syirkah al-Inan* adalah akad yang melibatkan dua orang atau lebih, yang masing-masing menyeter sebagian modal kemitraan dan berpartisipasi dalam kerja sama. Dalam *syirkah al-inan*, pembagian di antara para mitra tidak sama. Dalam *syirkah al-inan*, para sekutu tidak diwajibkan memiliki modal persekutuan dengan proporsi yang sama.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2018 *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, Rawamangun-Jakarta hal. 331.

- 3) *Syirkah al-a'maal/al-abdan* adalah perjanjian *musyarakah* antara dua orang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Misalnya, dua orang yang memiliki profesi yang sama dan memiliki keahlian sama tersedia untuk bekerja sama dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Para mitra menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal.
- 4) *Syirkah al-wujuh* adalah sebuah perjanjian kemitraan antara dua orang pengusaha atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi. Para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan (pemasok barang) berdasarkan reputasi mereka. Setelah mereka dapat memperoleh barang tersebut secara kredit selanjutnya mereka menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai.

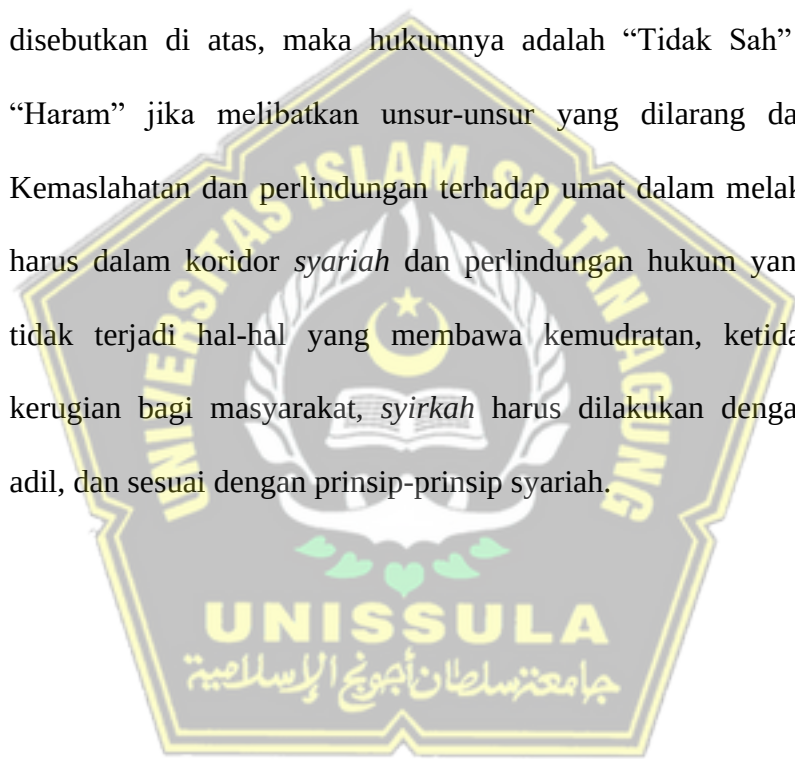
4. Hal Yang Membatalkan *Syirkah*

Adapun yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah seorang anggota *syarikat* membatalkan akad. Hal ini karena akad *syirkah* merupakan akad yang bersifat *jaiz ghairu lazim* (tidak mengikat) sehingga dapat dinasakhkan oleh salah satu pihak.

- b. Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari salah seorang yang berakad, mislanya gila, meninggal dunia, murtad.
- c. Harta *syirkah* musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian.
- d. Tidak terciptanya kesamaan pada akad *syirkah muwafadah*, baik dari segi modal, kerja, keuntungan, dan agama.

Jika *syirkah* tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka hukumnya adalah “Tidak Sah” atau bahkan “Haram” jika melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam *syariah*. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam melakukan *syirkah* harus dalam koridor *syariah* dan perlindungan hukum yang jelas. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, ketidakadilan, dan kerugian bagi masyarakat, *syirkah* harus dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerja Sama Kemitraan Di Kabupaten Brebes

1. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Serta Kemitraan Yang Terjadi Di Kabupaten Brebes

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yaitu tepatnya di Kabupaten Brebes yang memiliki luas wilayah 1.657,73 km², dengan jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa. Dengan jumlah tersebut Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah dan luas wilayah terbesar ke-2 di Jawa Tengah.⁴² Dengan banyak penduduk di Kabupaten Brebes UMKM dapat mewujudkan melalui beberapa upaya seperti penanggulangan kemiskinan serta menghapus ketimpangan sosial dan mengurangi pengangguran. Usaha yang biasa dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan mengembangkan UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini dapat memperluas kesempatan kerja serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

⁴² Silvana Syah and others, 2023 'HAK PATEN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEBERLANJUTAN BISNIS UMKM DI BREBES DALAM BERSAING', *Article in MUHKAL*, Vol. No. 1 hlm. 30.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Brebes tahun 2023, jumlah UMKM meningkat. Pada tahun 2019 tercatat 98.420 UMKM melakukan usaha di wilayah Kabupaten Brebes, jumlah ini meningkat menjadi 101.464 UMKM pada tahun 2020. Tren Peningkatan jumlah UMKM juga tercatat pada tahun 2021 terdapat 104.602 UMKM, dan jumlah ini meningkat menjadi 106.264 UMKM pada tahun 2021.⁴³ Hal ini mencerminkan peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Berkaitan dengan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pelaku usaha lainnya, perlindungan hukum yang juga dibutuhkan adalah pemahaman kedua belah pihak terhadap asas-asas hukum perjanjian. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha lainnya harus didasarkan pada asas-asas hukum yang jelas, seperti asas kesepakatan, asas kepercayaan, dan asas kejujuran. UMKM dapat memperoleh manfaat dari kemitraan, seperti peningkatan visibilitas produk, akses ke pasar yang lebih luas, dan

⁴³ Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, "Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026", Hlm 25.

peningkatan penjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mutmainah, salah satu pelaku usaha UMKM Di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes yang terlibat dalam kerjasama kemitraan, diketahui bahwa dalam praktiknya kemitraan tidak selalu berjalan secara ideal. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mitra usaha adalah kurangnya kejelasan dalam isi dan bentuk perjanjian kemitraan yang disepakati sejak awal. Banyak di antaranya yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa dituangkan secara tertulis dalam dokumen hukum yang sah. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya pedoman atau acuan yang jelas apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian keuntungan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta durasi kerja sama, sering kali menjadi sumber kesalahpahaman yang merugikan pihak UMKM yang posisinya relatif lebih lemah dalam hubungan kemitraan tersebut. Permasalahan seperti ini menunjukkan pentingnya transparansi, kejelasan peran, serta kesepakatan tertulis dalam membangun kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan, terutama di kalangan pelaku UMKM yang masih minim pendampingan hukum dan manajerial.⁴⁴

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Mutmainah pada tanggal 20 April 2025 Di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberikan perlindungan hukum agar dapat berkembang secara optimal. Upaya tersebut telah diwujutkan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2. Pengaturan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menjalankan Kemitraan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes no. 10 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Brebes.⁴⁵ Peraturan ini bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan UMKM di Kabupaten Brebes, termasuk dalam hal kemitraan. Pengertian dari perda tersebut untuk perlindungan kemitraan yaitu:

- a. Memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain.
- b. Mengatur tata cara dan prosedur kemitraan antara UMKM dengan pihak lain.
- c. Meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM melalui kemitraan.
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi UMKM dalam melaksanakan kemitraan.

⁴⁵ Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Kurangnya kejelasan dalam perjanjian kemitraan antara pelaku UMKM dan mitra usaha besar sudah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 10 Pasal 107 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa :

- a. Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- b. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- c. Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- d. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 1. Identitas para pihak
 2. Kegiatan usaha
 3. Hak dan kewajiban para pihak

Perlindungan hukum terhadap UMKM tidak hanya merupakan tanggung jawab kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah pusat.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu:

1. Pemerataan Hak, adanya penciptaan kerja bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia dengan secara rata dan, seluruh wilayah Negara Kesatuan
2. Kepastian Hukum, penciptaan kerja dilakukan harus sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk dalam sistem hukum yang menjamin konsistensi antara undang-undang dan pelaksanaannya.
3. Kemudahan berusaha, penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
4. Kebersamaan, penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk Koperasi secara bersama sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.
5. Kemandirian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah termasuk Koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya.

Bentuk dari usaha untuk membina serta memberdayakan UMKM dan koperasi bisa dilakukan melalui program pelatihan, kemitraan,

meningkatkan daya saing, kemudahan perizinan usaha, akses pasar, kemudahan administrasi perpajakan, pembiayaan, sistem pendataan serta informasi UMKM yang terintegrasi, mendukung sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang memadai.⁴⁶

Kerjasama kemitraan yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum maksimal kepada UMKM sebagai berikut:

1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yaitu UMKM memiliki kedudukan untuk menjadi pelaksana dari usaha yang sedang dibiayai dari badan usaha besar dan menengah. Usaha menengah dapat memberikan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil (UMK) yang sudah melaksanakan usaha di Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴⁷ Pihak yang terlibat ini dapat membagi hasil mereka dengan disesuaikan pada kontribusi masing-masing pihak, serta membagi keuntungannya yang disesuaikan pada kesepakatan di Pasal 113 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

⁴⁶ Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Ibu Mutmainah pada tanggal 20 April 2025 Di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kemitraan yang ideal karena dalam bagi hasil memberikan perlindungan hukum berupa pembiayaan, dan kemudahan perizinan. Dalam kerjasama kemitraan bagi hasil memiliki suatu perjanjian berkekuatan hukum yang menguntungkan masing masing pihak dan adanya perlindungan hukum bagi pelaksanaannya.

2. Subkontrak

Kemitraan subkontrak akan menjadikan usaha besar dan menengah untuk berkedudukan menjadi kontraktor, serta UMKM berkedudukan menjadi subkontraktor. Pada pelaksanaannya, kontraktor akan menyediakan kemudahan untuk melaksanakan proses produksi, mendapatkan bahan baku, meningkatkan teknis produksi, teknologi, serta sistem transaksi yang lebih mudah dan modern. Pola kemitraan subkontrak sangat ideal karena dalam kemitraan sub kontrak usaha besar dan menengah memberikan banyak dukungan atau perlindungan terhadap UMKM dengan memfasilitasi pembiayaan, dan fasilitas bagi membantu berkembangnya UMKM diatur dalam pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

3. Waralaba

Pola kemitraan waralaba merupakan usaha menengah dan besar yang memiliki kedudukan menjadi pemberi waralaba,

serta UMKM memiliki kedudukan menjadi penerima. Dalam waralaba usaha besar, mereka dapat mengembangkan usaha mereka dengan memberikan peluang bagi UMKM yang mempunyai kapasitas, serta dinyatakan layak. Bentuk kemitraan waralaba disebut ideal karena pada kerjasama kemitraan ini memberikan perlindungan yaitu berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dengan peningkatan daya saing, akses pasar, perizinan usaha, dan pelatihan. Usaha menengah dapat berbentuk pemberi waralaba, serta UMKM yang menjadi penerima Waralaba yang didasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) 7 Nomor 2021. Ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba,⁴⁸ bentuk waralaba mempunyai ciri khas usaha yang bisa dijadikan keunggulan yang membedakan dari usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya dalam sistem manajemen, tata cara penjualan dan pelayanan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba, sesuai dengan Pasal (1) Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor. 71 Tahun 2019.

⁴⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Menurut penulis, dengan adanya regulasi-regulasi seperti Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor. 10 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-undang (UU) Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah secara terus terang menempatkan UMKM sebagai subjek hukum yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan UMKM tetapi juga melindungi mereka dari praktik kemitraan yang timpang. Namun, di sisi lain, pelaku UMKM di Kabupaten Brebes masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal pemahaman hukum dan literasi kontrak. Kurangnya pemahaman tentang asas-asas perjanjian, seperti kesepakatan, kejujuran, dan kepercayaan, seringkali membuat UMKM terjebak dalam perjanjian lisan atau dokumen tidak jelas, seperti yang dialami Ibu Mutmainah. Kondisi ini memperkuat ketimpangan posisi tawar-menawar antara UMKM dan mitra usaha besar. Oleh karena itu, pelatihan hukum dan manajemen kontrak harus menjadi prioritas, baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga pendamping. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi objek kemitraan, tetapi mampu berperan sebagai mitra setara baik secara hukum maupun ekonomi dalam setiap kerja sama. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas ini harus didukung oleh sistem pendampingan berkelanjutan. Misalnya, melalui

kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Brebes dengan universitas atau organisasi hukum lokal untuk menyediakan klinik hukum gratis atau workshop penyusunan kontrak. Langkah ini akan memperkuat implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor. 10 Tahun 2021, khususnya Pasal 107 yang mewajibkan perjanjian tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM di lapangan. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi UMKM harus bersifat holistik: kombinasi antara regulasi yang jelas, edukasi aktif, dan pendampingan praktis. Ini adalah kunci untuk menciptakan kemitraan yang adil dan berkelanjutan sekaligus mendorong kontribusi UMKM bagi perekonomian Brebes yang lebih inklusif.

B. Hambatan-hambatan dan Solusinya Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerja Sama Kemitraan Di Kabupaten Brebes

Hambatan pertama yang dialami pelaku UMKM dalam melakukan kerjasama kemitraan adalah minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum kemitraan. Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Brebes yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, sehingga mereka sering kali tidak memahami perjanjian kerja sama secara menyeluruh. Ibu Mutmainah adalah pemilik usaha kecil rumahan “Niki Jaya” yang memproduksi kentang mustofa dan bawang goreng di Kabupaten Brebes. Dalam upayanya memperluas pasar, ia mencoba

menjalin kerja sama kemitraan dengan toko oleh-oleh lokal untuk menitipkan produknya secara konsinyasi.

Pada suatu waktu, Ibu Mutmainah menitipkan 10 bungkus kentang mustofa dan 10 toples bawang goreng kepada mitra toko oleh-oleh. Karena tidak memiliki pemahaman tentang pentingnya aspek hukum dalam kemitraan, ia tidak membuat perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan perjanjian lisan dan rasa saling percaya. Beberapa minggu kemudian, saat Ibu Mutmainah datang untuk mengambil hasil penjualan, pihak toko mengklaim bahwa hanya menerima 9 bungkus kentang mustofa dan 9 toples bawang goreng. Karena tidak ada bukti tertulis atau dokumen serah terima, Ibu Mutmainah kesulitan membuktikan jumlah barang yang sebenarnya dititipkan. Akibatnya, ia harus menerima pembayaran untuk jumlah yang diakui oleh pihak toko, kehilangan satu bungkus dan satu toples produknya, serta tidak dapat menuntut secara hukum karena tidak ada kontrak atau perjanjian hitam di atas putih. Situasi ini merugikan usaha “Niki Jaya” dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam kerja sama kemitraan, ia harus menerima pembayaran untuk jumlah yang diakui oleh pihak toko, kehilangan satu bungkus dan satu toples produknya, serta tidak dapat menuntut secara hukum karena tidak ada kontrak atau perjanjian hitam di atas putih. Situasi ini merugikan usaha “Niki Jaya” dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam kerja sama kemitraan.⁴⁹

⁴⁹ Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Ibu Mutmainah pada tanggal 20 April 2025 Di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan UMKM berada dalam posisi yang lemah, terutama ketika terjadi perselisihan atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kemitraan, misalnya dalam pembagian keuntungan, tanggung jawab atas risiko usaha, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Padahal, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁵⁰ dinyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketika pelaku UMKM tidak memahami isi perjanjian secara utuh, maka unsur kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman bersama dapat dipertanyakan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya Pasal 104 Ayat (2), menegaskan bahwa kemitraan harus dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan, dan memerlukan yang artinya pelaku UMKM berhak mendapatkan perlindungan hukum serta keadilan dalam kerja sama tersebut.

Solusi yang dapat diberikan adalah Pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM), perlu menyediakan program penyuluhan hukum secara berkala yang dirancang khusus untuk pelaku UMKM. Program ini dapat berupa pelatihan langsung, penyediaan modul hukum yang mudah dipahami, hingga layanan konsultasi hukum

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

gratis yang bekerja sama dengan perguruan tinggi atau organisasi bantuan hukum. Dengan meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM, diharapkan mereka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan lebih cermat dan adil.

Hambatan kedua yang dialami pelaku UMKM dalam melakukan kerjasama kemitraan adalah mengenai ketimpangan posisi tawar-menawar yang merupakan salah satu kendala yang signifikan dalam menjalankan kemitraan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketimpangan ini terjadi ketika salah satu pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar daripada pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan UMKM untuk menegosiasikan syarat-syarat kemitraan yang adil dan menguntungkan.⁵¹ UMKM “Niki Jaya” milik Ibu Mutmainah adalah pemilik usaha kecil rumahan yang memproduksi kentang mustofa dan bawang goreng di Kelurahan Brebes. Untuk mendukung produksi usahanya, Ibu Mutmainah bekerja sama dengan sebuah penjual yang menjadi pemasok kentang dan bawang merah.

Dalam kerja sama tersebut, penjual yang menjadi pemasok kentang dan bawang merah memiliki skala usaha yang jauh lebih besar dan jaringan distribusi yang luas. Karena itu, penjual tersebut memegang posisi tawar yang dominan. Mereka menetapkan harga jual bahan baku tanpa melalui proses negosiasi dengan Ibu Mutmainah dan pelaku UMKM

⁵¹ Sola Kira, J. H. V. I., & Richard C. Adam. 2024. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kemitraan dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat . *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1108.

lainnya. Misalnya, ketika harga pasaran kentang dan bawang merah sedang turun di tingkat petani, penjual bahan baku tetap menetapkan harga tinggi kepada UMKM seperti usaha milik Ibu Mutmainah. Di sisi lain, ketika terjadi kelangkaan kentang dan bawang merah, penjual bahan baku memprioritaskan distribusi ke pelaku usaha besar atau supermarket, sedangkan UMKM seperti Ibu Mutmainah harus menunggu lebih lama atau membeli dengan harga yang lebih mahal. Akibat ketimpangan ini, Ibu Mutmainah tidak memiliki cukup kekuatan untuk menawar harga, menyesuaikan volume pembelian, atau menetapkan waktu pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan produksinya. Ini berujung pada meningkatnya biaya produksi, menurunnya keuntungan, dan bahkan terganggunya keberlangsungan produksi kentang mustofa dan bawang gorengnya.⁵²

ini menggambarkan bagaimana posisi tawar yang lemah dari UMKM dalam suatu kemitraan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan efisiensi usaha. Dalam jangka panjang, tanpa dukungan regulasi atau intervensi dari pihak ketiga seperti pemerintah atau Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes, kondisi ini dapat mempersulit UMKM dalam tumbuh dan bersaing secara sehat di pasar. Untuk mengatasi hal ini, UMKM perlu meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan negosiasi dan mengelola kemitraan. UMKM dapat

⁵² Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Ibu Mutmainah pada tanggal 20 April 2025 Di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dengan mengikuti pelatihan dan workshop tentang kemitraan dan negosiasi. Selain itu, UMKM juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses ke pasar dan informasi, sehingga dapat meningkatkan posisi tawar-menawarnya dalam kemitraan. Dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur tentang pengembangan UMKM, termasuk kemitraan, Pasal 28 menjelaskan bahwa pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa: kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak, upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koprasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam Pasal 48 Ayat (1) dinyatakan bahwa "Dalam rangka perlindungan pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendampingan hukum dan/atau mediasi apabila terjadi sengketa kemitraan antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar."

Hal ini menunjukkan adanya instrumen hukum yang dapat digunakan UMKM untuk memperoleh perlindungan dalam menghadapi ketimpangan posisi tawar-menawar dalam kemitraan.

Solusi yang dapat diberikan adalah UMKM perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam melakukan negosiasi dan mengelola kemitraan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses ke pasar dan informasi. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitasi kepada UMKM dalam menjalankan kemitraan, seperti penyediaan informasi dan konsultasi tentang kemitraan.⁵³ Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan posisi tawar-menawarnya dan menjalankan kemitraan yang adil dan menguntungkan. Selain itu, UMKM juga perlu memastikan bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat adil dan jelas, serta memahami hak dan kewajiban mereka. UMKM juga perlu memantau dan mengevaluasi kemitraan secara teratur, untuk memastikan bahwa kemitraan tersebut berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, serta memanfaatkan teknologi dan dukungan pemerintah, UMKM dapat meningkatkan posisi tawar-menawarnya dan menjalankan kemitraan yang adil dan menguntungkan. Dalam menjalankan kemitraan, UMKM juga perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵³ Irawan, Dandan, 2020 "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Jaringan Usaha." *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 11, No. 2, hlm. 104.

(UMKM) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, UMKM dapat menjalankan kemitraan yang adil dan menguntungkan, serta meningkatkan posisi tawar-menawarnya dalam kemitraan.

Hambatan yang ketiga yaitu mengenai pencurian merek dagang. Pencurian merek dagang merupakan salah satu kendala yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama di Kabupaten Brebes. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek yang mereka gunakan. Banyak pelaku usaha hanya fokus pada penciptaan dan penggunaan merek sebagai identitas produk tanpa melakukan langkah hukum berupa pendaftaran merek dagang secara resmi. Akibatnya, merek tersebut rentan untuk disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaku UMKM dari segi reputasi dan keberlangsungan usaha.⁵⁴ Banyak UMKM yang telah mengembangkan merek dagang yang unik dan memiliki nilai jual tinggi, namun tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang merupakan tanda yang dapat berupa gambar, logo, atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Mutmainah pada tanggal 20 April 2025 Di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

dihasilkan oleh suatu perusahaan atau individu. Namun, masih banyak UMKM di Kabupaten Brebes yang belum mendaftarkan merek dagang mereka, sehingga rentan terhadap pencurian merek dagang oleh pihak lain. Padahal apabila pelaku UMKM sudah mendaftarkan ke merek dagangnya maka mendapatkan perlindungan atas Pencurian merek dapat dipidana dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁵⁵ Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Definisi tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan, menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

⁵⁵ Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Hal tersebut diatur pada Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah yurisdiksinya.

Solusi untuk masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang hak kekayaan intelektual melalui pendidikan dan pelatihan, konsultasi dengan ahli, dan akses ke informasi tentang hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi merek dagang mereka dan meningkatkan daya saing di pasar.

Untuk lebih ringkasnya terkait kendala dan solusi yang telah dijabarkan dalam penjelasan diatas adalah sebagaimana dengan diagram dibawah sebagai berikut :

Hambatan-hambatan	Solusi-solusi
Minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum kemitraan	Peran dari pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi dan UKM, perlu menyediakan program penyuluhan hukum secara berkala yang dirancang

	husus untuk pelaku UMKM. Program ini dapat berupa pelatihan langsung, penyediaan modul hukum yang mudah dipahami, hingga layanan konsultasi hukum gratis yang bekerja sama dengan perguruan tinggi atau organisasi bantuan hukum. Dengan meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM, diharapkan mereka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan lebih cermat dan adil.
Ketimpangan posisi tawar-menawar. Ketimpangan ini terjadi ketika salah satu pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar daripada pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan UMKM untuk menegosiasikan syarat-syarat kemitraan yang adil dan menguntungkan.	melakukan negosiasi dan mengelola kemitraan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses ke pasar dan informasi. Serta peran pemerintah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada UMKM dalam menjalankan kemitraan. UMKM juga perlu memastikan bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat adil dan jelas, serta memahami hak dan kewajiban mereka.
Pencurian merek dagang. Pencurian merek	meningkatkan kesadaran dan

dagang yang apabila tidak di daftarkan pada direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) yang berakibat terjadinya pencurian merek	pemahaman UMKM tentang hak kekayaan intelektual melalui pendidikan dan pelatihan, konsultasi dengan ahli, dan akses ke informasi tentang hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi merek dagang mereka dan meningkatkan daya saing di pasar.
---	--

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan-hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam kerja sama kemitraan meliputi minimnya pemahaman terhadap aspek hukum, ketimpangan posisi tawar-menawar antara pelaku UMKM dan mitra usaha besar, serta maraknya pencurian merek dagang akibat kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Hambatan-hambatan ini menempatkan UMKM pada posisi yang rentan dalam menjalin kemitraan dan berpotensi merugikan kelangsungan usaha mereka. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang disarankan antara lain adalah peningkatan literasi hukum melalui penyuluhan dan pelatihan, penguatan kapasitas UMKM dalam bernegosiasi dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat posisi tawar-menawar, serta edukasi dan fasilitasi pendaftaran merek untuk

melindungi hak kekayaan intelektual. Dengan dukungan aktif dari pemerintah dan peningkatan kesadaran pelaku UMKM sendiri, diharapkan kemitraan yang terjalin dapat berlangsung secara adil, setara, dan menguntungkan kedua belah pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, berikut kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis:

1. Perlindungan hukum UMKM melalui kerjasama kemitraan telah diatur dengan baik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor. 10 Tahun 2021 serta bentuk kemitraan yang ideal mencakup bagi hasil diatur dalam Pasal 113 Ayat (1), Ayat (2) dan (3). Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2021. Subkontrak diatur lebih lanjut dalam Pasal 108 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Waralaba merujuk pada peraturan menteri perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara waralaba. Tiga bentuk kerjasama kemitraan tersebut memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para pihak berupa pembinaan dan pengembangan terhadap kerjasama kemitraan melalui pembiayaan, sarana prasarana, kemudahan perizinan, pelatihan, peningkatan daya saing serta kemudahan akses pasar. Jika kemudian hari terdapat sengketa atau permasalahan hukum berkaitan dengan kerjasama tersebut tanggung jawabnya bersifat serikat dan penyelesaian permasalahannya sudah jelas sesuai isi perjanjian.

2. Hambatan yang menjadi permasalahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat melakukan kemitraan ialah minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum kemitraan di Kabupaten Brebes. Banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya membuat perjanjian tertulis, isi kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketidaktahuan ini membuat pelaku UMKM cenderung menyepakati kerja sama secara lisan atau menandatangani perjanjian tanpa memahami implikasi hukumnya. Akibatnya, UMKM sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran kesepakatan oleh mitra.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini yaitu perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi pelaku UMKM. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyediakan pelatihan dan penyuluhan hukum yang menjelaskan tentang pentingnya perjanjian tertulis, cara membuat kontrak yang baik, serta hak dan kewajiban para pihak dalam kemitraan. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat bekerja sama dengan ahli hukum atau konsultan untuk membantu mereka membuat perjanjian yang baik dan memahami implikasi hukumnya. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan kemitraan dan mengurangi risiko perselisihan yang dapat merugikan usaha mereka.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi atau undang-undang khusus yang mengatur tentang kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama bagi pelaku UMKM kecil. Regulasi ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain, sehingga UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang. Dengan adanya regulasi yang jelas dan spesifik, UMKM dapat memiliki posisi tawar-menawar yang lebih kuat dan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang dapat mendukung perkembangan UMKM melalui kemitraan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penulis berharap kepada masyarakat yang melakukan kemitraan lebih peduli terhadap kekayaan intelektual dan memastikan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku, apabila terjadinya suatu kendala masyarakat dapat mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadist

AL-Qur'an Surah Shaad Ayat 24

HR. Abu Dawud dan Al- Hakim dari Abu hurairah

B. BUKU

Tiris Sudrartono and others, 2022, Kewirausahaan Umkm Di Era Digital, Cv
Widina Media Utama.

Soerjono Soekanto. et al., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press).

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991 Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka).

Asri Wijayanti. et al., 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta.
Sinar Grafika.

Dr. Mukti Fajar ND. et al., 2016, 'UMKM di Indonesia Perspektif Hukum'
Ekonomi, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan,
(Yogyakarta : Gava Media).

Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI. 2020, Islam & Kemitraan Bisnis, Yogyakarta.

Drs. Ismail, MBA., Ak., 2017, Perbankan Syariah, Kencana: Jakarta, hal. 146.

Abu Azam Al-Hadi, 2017, Fikih Muamalah Kontemporer (Jakarta, Rajawali
Pers).

Sutan Remy Sjahdeini, 2018, Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-
Aspek Hukumnya), Rawamangun-Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Hidayag, K., & Witasari, A. 2022, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce). Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

Munsharif Abdul Chalim and others, 2021, Hukum Unissula, 'Peran

Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021', Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1 No. 1.

Fitriaji Wira Nursasongko and Denny Suwondo, 2019, 'Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) Di Swalayan Gaya Kedungmundu', Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2.

Amin Purnawan, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah, 2020, 'Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)', Indonesian Journal of Community Services, Vol 2, No 1.

Riska Ariana, 2021, Analis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. 14, No. 2.

E.S Rahayu, 2010, 'Kemitraan Usaha Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UKM (Usaha Kecil Dan Menengah)', EconoSains, Vol. 6, No. 1.

Sulasi Rongiyati, 2019, Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law, Jurnal Info Singkat, Vol. 9 No. 23.

Sudati Nur Sarfia, dkk, 2019, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa" Jurnal RE, Vol. 4 No. 1.

Mahmudatus Sa'diyah, 2014, Musayarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, Journal Equilibrium, Vol. 2, No. 2.

Silvana Syah and others, 2023, 'HAK PATEN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEBERLANJUTAN BISNIS UMKM DI BREBES DALAM BERSAING', Article in MUHKAL,

Vol. No. 1.

Sola Kira, J. H. V. I., & Richard C. Adam, 2024, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kemitraan dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat . Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5, No. 2.

E. LAIN-LAIN

Badan Pusat Statistik Indonesia. (17 Juli 2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Direktorat Jenderal Aplikasi Indonesia, 'Coba Atasi Kesenjangan Digital, Kominfo Luncurkan Program Adopsi Teknologi Digital UMKM 2024', Kementerian Komunikasi Dan Informatika, 2024.

<https://aplika.kominfo.go.id/2024/08/coba-atasi-kesenjangan-digital-kominfo-luncurkan-program-adopsi-teknologi-digital-umkm-2024/>

Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya (12

Agustus 2023) <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum->

[lt61a8a59ce8062/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed)

Pengertian UMKM: Kriteria, Aturan, Peran dan Contoh

https://www.gramedia.com/literasi/umkm/?srsltid=AfmBOopWbMn6Y7Hev4n8LMrSQErXcSy2bH3quQf-3Lx7cO787VkX6aGs#1_Usaha_Mikro.

PENGERTIAN UMKM: Ciri, Jenis, Kriteria & Contoh UMKM-UKM Indonesia

<https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia>

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2023

<https://brebeskab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/03/712/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-brebes-tahun-2023.html>

What Is a Business Partnership? <https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-business-partnership-398402>

